



PENETAPAN

Nomor 8/Pen.Pdt-G/ 2022/PN Dum.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Sidang Pengadilan Negeri Dumai, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **MAMBUNG HM**, bertempat tinggal di Jl. Edelweis No. - Kel. Bukit Timah Kota Dumai, Kel. Bukit Timah, Dumai Selatan, Kota Dumai, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sat Harmoni Tarigan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bimasakti berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**;
2. **BAHAR**, bertempat tinggal di Jl. Naga Sakti Perum Cendrawasih Blok C3 Pekanbaru, Kel. Bina Widya, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sat Harmoni Tarigan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bimasakti berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**;
3. **TOBAK HM**, bertempat tinggal di Jl. Dermaga No.07 Kel. Purnama Kota Dumai, Kel. Purnama, Dumai Barat, Kota Dumai, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sat Harmoni Tarigan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bimasakti berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III**;
4. **SALMAN**, bertempat tinggal di Jl. Wisma Haji No. - Kel. Laksamana Kota Dumai, Kel. Datuk Laksamana, Dumai Kota, Kota Dumai, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sat Harmoni Tarigan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bimasakti berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IV**;
5. **ERIYANTO HM**, bertempat tinggal di Jl. Wisma Haji No. - Kel. Laksamana Kota Dumai, Kel. Datuk Laksamana, Dumai Kota, Kota Dumai, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sat Harmoni Tarigan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bimasakti berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat V**;

L a w a n :

1. **JHONI**, bertempat tinggal di PT. Johane s Aneka Kontraktor Pekanbaru Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yos Sudarso Km. 4 Rumbai Muara Pajar Kota Pekanbaru, Kel.
Muara Fajar, Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai

Tergugat I;

2. **LILIS**, bertempat tinggal di PT. Johannes Aneka Kontraktor Pekanbaru Jl.
Yos Sudarso Km. 4 Rumbai Muara Pajar Kota Pekanbaru, Kel.
Muara Fajar, Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai

Tergugat II;

3. **PT. ARANDA CITRA MANDIRI**, tempat kedudukan Jl. Safir Raya No. 1 A
Pondok Permata Suci Manyar Suci Kec. Manyar Kab. Gresik
Provinsi Jawa Timur, Suci, Manyar, Kab. Gresik, Jawa Timur,
sebagai **Tergugat III;**

4. **PEMERINTAH R.I. CQ. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA
DUMAI**, tempat kedudukan Jl. Tuanku Tambusai Kel. Bagan Besar Kec. Bukit
Kapur Kota Dumai, Kel. Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota
Dumai, Riau, sebagai **Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor
8/Pdt.G/ 2022/PN Dum tanggal 24 Februari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor
8/Pdt.G/ 2022/PN Dum tanggal 24 Februari 2022, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca pula Surat permohonan dari Penggugat perihal pencabutan
gugatan perkara Nomor 8/Pdt.G/ 2022/PN Dum tanggal 21 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa adapun alasan pencabutan perkara perdata Nomor
8/Pdt.G/ 2022/PN Dum. dengan alasan sebagai berikut : bahwasanya adanya
kekurangan dalam mengajukan gugatan yakni terhadap PT. ARANDA CITRA
MANDIRI tidak di ketahui domisili dan alamat lengkapnya karena alamat yang di
maksud sudah tidak berada ditempatnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 RV yang berbunyi
sebagai berikut : Pencabutan perkara tersebut dibenarkan menurut Hukum Acara
Perdata yang berlaku dan hak mutlak dari Penggugat serta dapat dilakukan secara
sepihak oleh Penggugat tanpa perlu adanya persetujuan dari para Tergugat karena
belum ada persidangan pemeriksaan pokok perkara, belum dibaca surat gugatan,
belum adanya tahapan jawab menjawab, replik, duplik, pemeriksaan alat bukti surat
dan saksi-saksi berserta lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan
terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada
Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan No.8/Pdt-G /2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271 dan 272 RV dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, dalam register perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G /2022/PN Dum. dinyatakan dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G /2022/PN Dum dari dalam buku register Perkara ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sampai hari ini sebesar Rp. 1.378.000,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami **Abdul Wahab, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Hamdan Saripudin, S.H.** dan **Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fansiska Manurung**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II serta tanpa di haridiri Tergugat III dan Tergugat IV ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Abdul Wahab, S.H. M.H.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan No.8/Pdt-G /2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.228.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 50.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
7. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.378.000,-

(Satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)